

APLIKASI – SIAAP - PENETAPAN

2026

KPT 18 THN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN SISTEM INFORMASI ALUR ADMINISTRASI PERSURATAN SEBAGAI APLIKASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjang kebutuhan informasi partai politik dalam memantau proses persuratan secara mudah, cepat dan transparan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Sistem Informasi Alur Administrasi Persuratan Sebagai Aplikasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan Komisi ini menetapkan Sistem Informasi Alur Administrasi Persuratan yang selanjutnya disebut SIAAP sebagai aplikasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan Partai Politik dalam memantau proses persuratan secara mudah, cepat dan transparan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2026.

- Lamp : -